

BUILDER Assurance Account

Tentang Produk

BUILDER Assurance Account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika, dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal dunia sebelum berusia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun	✓*	✓**
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan	✗	✓

*Pembayaran pertama sebesar 20% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan 180 hari setelah Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran kedua sebesar 80% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan satu tahun setelah pembayaran pertama. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

**Apabila menyebabkan Polis berakhir

Masa Pertanggungan

Hingga Tertanggung berusia 99 tahun.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Besar Uang Pertanggungan adalah berdasarkan keputusan *Underwriting* yang ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.

Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tertanggung berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.

Nilai Tunai

Nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki,

yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi **PRU**Link dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk
Dana investasi yang dapat Anda pilih:

- **PRU**Link Rupiah Cash Fund
- **PRU**Link Rupiah Managed Fund
- **PRU**Link Rupiah Managed Fund *plus*
- **PRU**Link Rupiah Fixed Income Fund
- **PRU**Link US Dollar Fixed Income Fund
- **PRU**Link Rupiah Equity Fund *plus*
- **PRU**Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Pemilihan Dana Investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.

Catatan:

Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut bit.ly/PRU_FFS

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1 Pastikan Anda berusia minimal 21 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) atau 18 tahun (Ulang Tahun sebenarnya) jika sudah menikah, dan Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya).
- 2 Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - iii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - iv. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku
 - v. Bukti Pembayaran Premi
 - vi. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

3

Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (bulanan, tiga bulanan, enam bulanan, tahunan) untuk memastikan Polis tetap aktif.
- Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)

- 1 Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda. Selama masa mempelajari Polis, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Anda dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik, maka Anda wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.
- 2 Porsi Investasi akan dialokasikan ke dalam Dana Investasi **PRULink** sesuai yang Anda pilih sebagaimana tercantum dalam ilustrasi. Apabila Anda mengajukan perubahan Polis dan/ atau melakukan transaksi Polis termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) saldo Unit, pengalihan (*switching*) dana investasi **PRULink**, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi (*redirection*), dan perubahan Uang Pertanggungungan, dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka masa mempelajari Polis akan berakhir.

- 3 Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa Mempelajari Polis, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

- 1 Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) Rp 1.000.000/US\$ 250 dan maksimum **PRUSaver** 70% dari total premi. Minimum Premi *Top-up* Tunggal Rp 1.000.000/US\$ 250 dan tidak ada maksimum untuk Premi *Top-up* Tunggal.
- 2 Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*).
- 3 Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) dengan minimum *switching* Rp 2.000.000/US\$ 500.
- 4 Perubahan Manfaat Asuransi, antara lain Uang Pertanggungungan dan Asuransi Tambahan.
- 5 Perubahan Premi selama memenuhi persyaratan batasan minimum dan maksimum Premi.
- 6 Cuti Premi (*Premium Holiday*)
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi berkala dan/atau Premi *Top-up* berkala (**PRUSaver**) yang baru dapat dilakukan setelah ulang tahun Polis yang kedua. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

- 7 Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) dengan minimum penarikan (*withdrawal*) adalah sebesar Rp 500.000/US\$ 100 dan minimum sisa dana setelah *withdrawal* adalah sebesar Rp 1.000.000/US\$ 250.

- 8 Penebusan Polis (*surrender*)
Apabila Polis hendak ditebus, maka Anda wajib menyampaikan Polis asli beserta dokumen lainnya yang dapat disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kami.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?**1**

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi sebelum Polis berusia 12 bulan; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung Utama; atau
- Perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung Utama pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung Utama) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apapun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami atau pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disepakati oleh pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi bahwa Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung.

3

Jika Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap (sebagaimana diatur di dalam Polis) yang disebabkan di antaranya sebagai berikut:

- Perang, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil; atau

- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tertanggung; atau
- Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung; atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; atau
- Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis; atau
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter).
- Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung.

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas Kami tidak berkewajiban untuk membayar suatu bagian Uang Pertanggunganan Produk Khusus (ataupun bagian Manfaat Asuransi lainnya) atau untuk melakukan pembayaran apapun.

Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?**1****PRU**personal accident death & disablement**2****PRU**Link term**3****PRU**payor 33**4****PRU**parent payor 33**5****PRU**med**6****PRU**hospital & surgical cover**7****PRU**crisis cover benefit 34**8****PRU**multiple crisis cover**9****PRU**spouse payor 33**10****PRU**spouse waiver 33**11****PRU**waiver 33**12****PRU**crisis cover 34**13****PRU**personal accident death**14****PRU**crisis income**15****PRU**early stage crisis cover plus**16****PRU**juvenile crisis cover**17****PRU**personal accident death Plus**18****PRU**personal accident death & disablement Plus

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis yang dapat terdiri dari:

- Premi Berkala
- Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**)
- Premi *Top-up* Tunggal

Minimum Total Premi:

Tertanggung berusia dibawah 16 tahun: Rp3.500.000/ US\$1.167

Tertanggung berusia 16 tahun ke atas: Rp4.800.000/ US\$1.250

Masa Pembayaran Premi: Hingga Tertanggung berusia 99 tahun selama Polis masih aktif.

Frekuensi Pembayaran Premi Berkala dan **PRUSaver**: Tahunan, semesteran, kuartalan dan bulanan.

Pembayaran Premi *Top-up* Tunggal dapat dilakukan setiap saat pada Masa Pembayaran Premi.

Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi berkala dan premi top up yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.

Masa leluasa (*grace period*) diberikan kepada Anda selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Berkala dan Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) (apabila telah disepakati Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) harus Anda bayarkan).

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan biaya pemasaran lainnya.

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1 **Biaya Akuisisi** yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, serta remunerasi karyawan dan *Financial Services Consultant* (FSC). Biaya Akuisisi akan dikenakan terhadap Premi Berkala (di luar **PRUSaver**) dengan komposisi:

- 100% pada tahun pertama
- 60% pada tahun kedua
- 15% pada tahun ketiga sampai kelima
- 0% pada tahun keenam dan seterusnya.

2 **Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 0,75% untuk **PRULink** Rupiah Cash Fund
- 1,00% untuk **PRULink** Rupiah Fixed Income Fund dan **PRULink** US Dollar Fixed Income Fund (Berlaku untuk masing-masing dana investasi)
- 1,50% untuk **PRULink** Rupiah Managed Fund dan **PRULink** Rupiah Managed Fund *plus* (Berlaku untuk masing-masing dana investasi)
- 2,00% untuk **PRULink** Rupiah Equity Fund Plus dan **PRULink** Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund. (Berlaku untuk masing-masing dana investasi)

3 **Biaya Top-up** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Berkala (**PRUSaver**) dan Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

4 **Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.

5 **Biaya Administrasi** sebesar Rp 27.500/US\$ 5 per bulan.

6 **Biaya Pengalihan**, Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi **PRULink** tertentu ke jenis dana investasi **PRULink** lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000/US\$ 15 per transaksi. Minimum *switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/US\$ 500. Minimum sisa dana setelah *switching* adalah sebesar Rp 2.000.000/ US\$ 500.

7 Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed* dan bagaimana cara pemulihan Polis?

- 1** Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika :
- Premi Berkala dan **PRUSaver** sebelum Ulang Tahun Polis ke-2 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
 - Premi Berkala dan **PRUSaver** untuk suatu masa sejak Ulang Tahun Polis ke-2 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya sedangkan jumlah Unit tidak cukup untuk menutupi Biaya Asuransi dan biaya Administrasi.

- 2** Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
- Tertanggung belum berusia 70 tahun saat pemulihan Polis diajukan;
 - Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
 - Melunasi seluruh Premi Berkala dan **PRUSaver** yang tertunggak;
 - Memenuhi syarat-syarat *underwriting* dan syarat-syarat lainnya yang Kami tetapkan; dan
 - Telah membayar semua biaya, denda, dan pengeluaran yang berkaitan dengan pemulihan Polis.
 - Mengisi Formulir Pemulihan Polis dengan lengkap dan benar.

Syarat Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik);
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal;
- Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi KTP/bukti kenal diri Anda atau Penerima Manfaat (apabila Anda telah meninggal dunia);

- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (formulir A1) (asli);
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - Fotokopi Surat Perubahan Nama Anda, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
 - Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
 - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:
- Polis asli atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik) apabila klaim yang diajukan mengakibatkan Polis berakhir;
 - Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
 - Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Kami;
 - Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
 - Surat Berita Acara Kepolisian (asli), untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
 - dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.
- Pemberitahuan tentang adanya diagnosa Cacat Total dan Tetap (yang dilakukan oleh seorang Dokter) yang diderita oleh Tertanggung harus diberitahukan kepada Kami dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diagnosa.

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Uang Pertanggungan (atau bagian Manfaat Asuransi lainnya) berkaitan dengan Cacat Total dan Tetap yang diderita oleh Tertanggung beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas harus diserahkan kepada Kami dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tentang adanya diagnosa Cacat Total dan Tetap disampaikan kepada Kami.

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Kami. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Kami.

Risiko yang perlu Anda ketahui**1) Risiko Pasar**

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
 - Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung : Bapak Damar
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia Tertanggung : 35 tahun
 Mata Uang Polis : IDR
 Premi Berkala : Rp300.000 per bulan
 Premi Top-up Berkala (PRUSaver) : Rp700.000 per bulan
 Uang Pertanggung : Rp252.000.000

Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Damar meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggung sebesar Rp252.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggung berakhir.
- Jika Bapak Damar menderita Cacat Total dan Tetap setelah berusia 6 tahun dan sebelum berusia 70 tahun, maka Kami akan membayarkan manfaat Uang Pertanggung sebesar Rp252.000.000 beserta Nilai Tunai (jika ada) dan Pertanggung berakhir.

Manfaat Akhir Pertanggung:

- Jika Bapak Damar hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung, maka Kami akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada).

Simulasi Nilai Tunai:

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai ketika Meninggal Dunia (000)		
		Rendah (5%)	Sedang (10%)	Tinggi (15%)
1	35	8.379	8.778	9.177
5	39	52.241	60.101	68.988
10	44	126.179	165.713	218.383
20	54	331.793	598.220	1.108.732
65	99	846.951	37.224.420	572.932.069

- Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Anda tidak dijamin oleh Kami. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda.
- Uang Pertanggung (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi PRULink tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Anda mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

- 

Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi FSC Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id
- 

Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
- 

Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.
- 

Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui FSC Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
 Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

1500085 atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUAccess dengan mengunjungi website kami www.prudential.co.id**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi Nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRUAccess**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRUAccess** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Kami untuk Anda jika pengajuan disetujui.
- **BUILDER** Assurance Account adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Rincian manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- **BUILDER** Assurance Account merupakan nama lain dari produk Asuransi Jiwa **PRULink** Assurance Account yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Anda setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami apabila dianggap perlu.

- Kami dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada FSC atau pusat informasi dan pelayanan polis Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PRUDENTIAL 

PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

BUILDER Assurance Account



Calon Pemegang Polis	Financial Services Consultant (FSC)
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Assurance Account.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk Asuransi BUILDER Assurance Account sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (tgl/bln/thn) (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>()</p>

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

()
 Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan